

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG
KEMITRASEJAJARAN SUAMI ISTRI DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi di Desa Gombang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MIR'ATUL MAFTUHAH
NIM. 2011115040

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG
KEMITRASEJAJARAN SUAMI ISTRI DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi di Desa Gombang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MIR'ATUL MAFTUHAH
NIM. 2011115040

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIR'ATUL MAFTUHAH

NIM : 2011115040

Judul Skripsi : **Pemahaman Masyarakat Tentang Kemitrasejajaran Suami Istri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Gombang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pecalongan, 8 Juni 2021

Yang Menyatakan,



MIR'ATUL MAFTUHAH

NIM. 2011115040

NOTA PEMBIMBING

Dr. Triana Sofiani, SH., MH,

Jl. KH. Mansur Gg.8 Rt/w 05/05 Bendan Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Mir'atul Maftuhah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : **Mir'atul Maftuhah**

NIM : **2011115040**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Judul : **Pemahaman Masyarakat Tentang Kemitrasejajaran Suami Istri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Gombong Kecamatan Pecalongan Kabupaten Batang)**


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Juni 2021

Pembimbing,



Dr. Triana Sofiani, SH., MH

NIP. 196806082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan No.52, Rowolaku, Kajen Kabupaten Pekalongan Telp (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : Mir'atul Maftuhah
NIM : 2011115040
Judul : **Pemahaman Masyarakat Tentang Kemitrasejajaran Suami Istri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Gombang Kecamatan Pecalongan Kabupaten Batang)**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Triana Sofiani, SH., MH

NIP. 196806082000032001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 197309032003121001

Penguji II

Uswatun Khasanah M.S.I
NIP. 190306132015032004

Pekalongan, 11 Juni 2021

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akimad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	Be
ث	Sa	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Ha	H	Je
خ	Ka	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Z dengan titik di atasnya
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	s dengan titik di atasnya
ض	Dad	D	d dengan titik di atasnya
ط	Ta	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Za	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمديّہ : ditulis Ahmadiyah

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

a. A panjang di tulis a panjang i dan u panjang di tulis u, masing masing degan tanda () diatasnya.

b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan di tulis ai, dan fathah + wawu mati di tulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masya'Allah kana wa ma lam yasya' lam yakin*
4. *Billah'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qamariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّئَةِ :ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan Huruf besar disesuaikan dengan pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamiin, dengan ini saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi, inspirasi dan do'a, serta kepada mereka yang selalu membimbing dan mendampingi saya dengan sabar dan penuh kasih sayang, ku persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Khoiri dan Ibunda tercinta Nur Misriati yang selama ini menjadi penyemangat saya dalam menempuh pendidikan.
2. Kakak-kakaku yang selalu memberikan wejangan serta nasihat kepada saya.
3. Sahabat-sahabatku, yang selalu menghibur dan menyemangati satu sama lain.
4. Teman-teman seperjuanganku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
5. Almamaterku yang tercinta Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
6. Seluruh Masyarakat yang ada di Desa Gombong Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

MOTTO

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِّنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ
إِلَىٰ مَا أَنهَأَكُم عَنْهُ إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

Artinya : *“Dia (Syuaib) berkata, wahai kaumku! Terangkan kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahi-Nya rezeki baik (pantaskah aku menyalahi perintah-Nya)? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud (mendatangkan) perbaikan selama akau masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali. (Qs. Hud[11]:88)*

ABSTRAK

mitra sejajar antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) di bidang keluarga pada dasarnya telah mendapat perhatian dari pemerintah dan sebagian masyarakat. Tanpa adanya mitra sejajar antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri), tidak akan terwujud keharmonisan terhadap rumah tangga. Untuk itu, masyarakat perlu memahami apa arti dari mitra sejajar antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Selain itu untuk mengetahui bagaimana implikasi setelah adanya pemahaman masyarakat tentang mitra sejajar antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pemahaman masyarakat tentang kemitrasejajaran suami istri?. Kedua, Bagaimana implikasi pemahaman masyarakat tentang kemitrasejajaran suami istri dalam keharmonisan rumah tangga?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang kemitrasejajaran antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam menjalankan hak dan kewajibannya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Jenis penelitian ini adalah lapangan atau *field research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah pasangan suami istri yang berdomisili di Desa Gombong Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang yang keduanya bekerja, tetapi suami tidak memiliki pekerjaan tetap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Gombong Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang tentang kemitrasejajaran suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga, cukup baik. Walaupun dalam menjalankan hak dan kewajibannya masih ada kesenjangan.

Kata Kunci : mitra sejajar, *suami istri*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, MA selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak H. Mubarak, LC, M.S.I selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Bapak Dahrul Muftadin, selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Drs. H. Muslih Husein, M. Ag selaku Dosen Penasehat Akademik Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam;
2. Triana Sofiani, SH., MH, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
3. Orang tua dari keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moral;
4. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa bekenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembang ilmu.

Pekalongan, 8 Juni 2021



Mir'atul Maftuhah

NIM:2011115040

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Teori	11
G. Metodologi Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II KERANGKA TEORI	23
A. Konsep Kemitrasejajaran	23
1. Kemitrasejajaran Laki-Laki dan Perempuan Prespektif Hukum Islam	26
2. Kemitrasejajaran Laki-Laki dan Perempuan Prespektif Hukum Positif	30
B. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga	34
1. Pengertian Keharmonisan Rumah tangga	34
2. Aspek-aspek Keharmonisan Rumah Tangga	37

BAB III HASIL PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Desa Gombang Kecamatan Pecalungan	
Kabupaten Batang	39
B. Profil Keluarga di Desa Gombang Kecamatan Pecalungan	
Kabupaten Batang	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	55
A. Pemahaman Masyarakat di Desa Gombang Kecamatan Pecalungan	
Kabupaten Batang Tentang Kemitrasejajaran Suami Istri.....	55
B. Implikasi Pemahaman Masyarakat Tentang Kemitrasejajaran	
Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah tangga	67
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PURTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sering kita dengar bahwa perempuan menanggung beban lebih lama dan tidak dihargai, yaitu sebagai *domestic worker*. Hal itu dapat dilihat pada anggapan umum, misalnya bahwa perempuan identik dengan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, melayani suami, mengasuh anak dan *tetek bengek* (bahasa jawa) yang sangat menyita waktu sedangkan laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah. Kemudian hal ini disosialisasikan secara turun temurun oleh adat hingga perempuan sendiri menganggap sebagai kebenaran dan menikmatinya¹ atau disebut dengan *taken for granted* meskipun tidak memperoleh penghargaan.² Hal ini menimbulkan adanya pembagian peran dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, sehingga membawa dampak negatif pada kehidupan perempuan.³⁴ Pembagian peran dan kekuasaan ini juga berdampak bagi kehidupan keluarga, sehingga hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.

¹ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 141

² Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: el Kahfi, 2008), h. 298

³ Ubaedillah, dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h. 277

⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Yuridis-Viktologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 65

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ

Artinya: “Dan diantara ayat-ayatnya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.(Qs. Ar-Rum [30]: ٢١).⁶

Salah satu faktor untuk mewujudkan keluarga harmonis adalah terpenuhinya hak dan kewajiban suami-istri dalam mewujudkan rumah tangga. Dalam ajaran Islam, sebuah nilai keadilan adalah terpenuhinya hak bagi yang memiliki secara sah, jika dilihat dari sudut pandang orang lain adalah kewajiban. Oleh karena itu, maka siapa pun yang lebih banyak melakukan kewajiban atau yang memikul kewajiban lebih besar, maka dialah yang memiliki hak lebih dibandingkan yang lain. Suami dan istri mempunyai hak bersama, hak istri tentunya menjadi kewajiban suami, begitu pula sebaliknya.⁷

Pada era modern ini, telah umum dianggap bahwa masalah pokok di bidang keluarga adalah kebebasan wanita dan persamaan hak-haknya dengan

⁵ Undang-Undang R.I Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 2

⁶ Qs. Ar-Rum [30]: ٢١

⁷ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan...*h. 275

pria termasuk juga pemenuhan hak atas reproduksi perempuan.⁸ Sejak 14 abad yang lalu⁹ bangsa Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam menempatkan perempuan sebagai mitra yang sejajar atau *equal partner* bagi laki-laki dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan sosial.¹⁰

Laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dapat menjadi mitra yang sejajar apabila keduanya memiliki persamaan tingkat, derajat, hak, dan kewajiban, kedudukan, peranan dan kesempatan dalam berbagai bidang.¹¹ Pasal 31 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan secara tegas adanya keseimbangan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) baik dalam hak dan kedudukan maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat, serta perlakuan di mata hukum.¹² Adapun hak dan kewajiban suami istri yang mana tertera dalam lanjut Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa suami sebagai kepala keluarga wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Pasal 80 ayat (4) juga menjelaskan bahwa suami sebagai kepala

⁸ Sri Suhandjati Sukri, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 25

⁹ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Ciputat Press, 2002), h. 186

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia...* h. 183

¹¹ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan...*h. 272

¹² Undang-Undang R.I Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam... h. 11

keluarga, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak. Namun, ketika dikaitkan dengan realita kehidupan sekarang ini tidak sepenuhnya selalu sesuai dengan fakta yang ada dalam kehidupan. Kenyataannya seringkali suami tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarganya. Sehingga menuntut istri juga bersama suami ikut berkontribusi dalam mencari nafkah. Apalagi dengan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi dan tidak terpenuhinya kebutuhan secara menyeluruh oleh suami, menuntut istri untuk mandiri secara ekonomi. Akan tetapi keterlibatan istri di wilayah publik tidak berdampak pada perlakuan yang sama untuk suami dalam mengurus keluarga dan anak. Tugas domestik tetap dikerjakan oleh istri, suami jarang sekali terlibat dalam mengurus rumah tangga dan anak.

Berdasarkan realita tersebut Islam telah menempatkan suami dan istri pada kedudukan yang sama. Namun ketika seorang suami tidak dapat melaksanakan kewajiban secara penuh terhadap istri, maka istri diharapkan dapat mengambil alih peran suami karena kedudukan mereka sama, tetapi dalam perkembangannya telah terjadi pergeseran, dimana seolah-olah semua kewajiban tersebut adalah kewajiban istri. Hal ini juga yang terjadi pada masyarakat Desa Gombang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang khususnya bagi beberapa istri, yang mana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka harus ikut bekerja untuk mencukupi untuk segala kebutuhan hidup keluarganya, karena suami mereka tidak memiliki pekerjaan

tetap. Diantaranya, N warga Desa Gombang yang bekerja sebagai PRT (pekerja rumah tangga), karena suaminya bekerja sebagai buruh tani sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. N sendiri memiliki dua orang anak yang masih duduk di bangku SMP dan SMA. Sebelum berangkat bekerja, N selalu mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mencuci, memasak dan menyiapkan pakaian untuk anaknya. Ketika kembali ke rumah, N harus menemani anaknya untuk belajar hingga larut malam dan juga melayani suaminya.¹³

Begitu juga yang terjadi pada M warga Desa Gombang yang bekerja sebagai guru dan penjual tanaman hias untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, karena suaminya bekerja sebagai buruh tani. M sendiri memiliki dua orang anak yang masih duduk di bangku SMP dan TK. Sebelum berangkat bekerja, M selalu mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mencuci, memasak dan menyiapkan pakaian untuk anaknya. Ketika kembali ke rumah, M tidak langsung beristirahat begitu saja, melainkan harus mengantar pesanan tanaman hias dahulu. Setelah itu, M juga harus menemani anaknya untuk belajar hingga larut malam dan juga melayani suaminya.¹⁴

Disinilah muncul kesulitan, dimana istri mempunyai peran ganda yaitu mengurus rumah tangga dan juga harus bekerja. Hal ini tentu akan menimbulkan ketidakseimbangan peran perempuan yang harus bekerja di dua sektor secara bersamaan dan bahkan bisa berujung pada pertengkaran. Maka dari itu diperlukan adanya kerjasama (mitra) antara suami istri dalam

¹³ Narasumber N, *Wawancara Pribadi*, Gombang, 29 Oktober 2020.

¹⁴ Narasumber M, *Wawancara Pribadi*, Desa Gombang, 20 April 2020.

mengelola rumah tangga dan sudah selayaknya suami istri berbagi peran dan tugas (sejajar) dalam mengurus rumah tangga dan anak. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1) menyatakan bahwa dalam mengurus rumah tangga perlu adanya kerjasama antara suami dan istri. Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3) juga menyatakan bahwa baik suami maupun istri mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak.¹⁵ Tanpa adanya kemitrasejajaran antara suami istri dalam keluarga akan mempersulit istri menjalankan peran gandanya.. Hal ini yang mendasari perlu adanya penelitian tentang **“PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG KEMITRASEJAJARAN SUAMI ISTRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi di Desa Gombang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Gombang tentang kemitrasejajaran suami istri?
2. Bagaimana implikasi pemahaman masyarakat tentang kemitrasejajaran suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Gombang?

¹⁵ Undang-Undang R.I Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam... hh.346-347

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Desa Gombang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang tentang kemitrasejajaran suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga khususnya berbagi peran dalam tugas rumah tangga dan mengurus anak.
2. Untuk menganalisis implikasi pemahaman masyarakat tentang kemitrasejajaran suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Gombang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam kajian kemitrasejajaran pasangan suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga dalam membagi peran dan tanggungjawab dalam rumah tangga serta upaya saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan evaluasi bagi peneliti dalam mengkaji pemahaman masyarakat tentang kemitrasejajaran suami istri terhadap keluarga harmonis.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang berfokus pada kajian peranan dan kedudukan perempuan (istri) dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kemitrasejajaran suami istri sebenarnya bukan menjadi bahan baru, sudah banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang tema ini dengan latar belakang yang berbeda. Penelitian disini akan membahas tentang realita kehidupan dimana dalam hukum Islam dan hukum positif sudah dibahas bahwa untuk menumbuhkan hubungan harmonis dalam keluarga yaitu adanya kerjasama antara suami dan istri yang dilakukan dengan secara selaras, serasi dan seimbang dengan dilandasi sikap dan perilaku saling menghargai, menghormati, peduli, membantu dan mengisi akan tetapi dalam praktiknya masih terjadi ketidakseimbangan dalam pembagian peran dan tugas dalam mengurus rumah tangga dan anak.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul yang penulis angkat, diantaranya sebagai berikut:

Dyah Purbasari Kusumaning Putri tahun 2015 dalam jurnalnya yang berjudul "*Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa.*", penelitian ini mengambil isu tentang kemitrasejajaran pasangan suami istri terhadap pembagian peran dalam rumah tangga khususnya terhadap pengambilan keputusan dalam pengasuhan anak dan pengelolaan keuangan dan pembagian peran dalam mengambil keputusan. Jenis penelitian

ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk *field research* (penelitian lapangan). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa suami lebih banyak berperan dalam hal pengambilan keputusan sedangkan istri lebih banyak berperan dalam pengelolaan uang dan pengasuhan anak.¹⁶ Pembagian peran dalam rumah tangga penelitian ini, didasarkan pada suami yang memiliki pekerjaan tetap sehingga hal ini tidak mempengaruhi istri untuk berperan di wilayah domestik. Berbeda dengan penulis, penelitian kemitrasejajaran suami istri dilakukan karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup keluarga dan dari pihak suami tidak memiliki penghasilan tetap.

Heri Suwandi tahun 2016 dalam skripsinya yang berjudul “*Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban dan Pengabdian Isteri dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)*”, penelitian ini mengambil isu tentang batasan-batasan kewajiban istri dan pengabdian seorang istri dalam rumah tangga prespektif hukum Islam. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat Banda Aceh memandang pekerjaan rumah menjadi kewajiban istri dalam rumah tangga sedangkan menurut hukum Islam pekerjaan rumah dalam rumah tangga merupakan bentuk pengabdian

¹⁶ Dyah Purbasari Kusumaning Putri Srilestari, “Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa” (Surakarta: *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, No. 1, Februari, Vol. 16, 2015), h. 72

dan khidmat istri terhadap suami.¹⁷ Dalam penelitian ini, pemahaman hak dan kewajiban suami istri dalam mengurus rumah tangga ditinjau dalam prespektif hukum Islam. Berbeda dengan penulis, dalam penelitian kemitrasejajaran suami istri terkait hak dan kewajiban dalam mengurus rumah tangga tidak hanya ditinjau dalam prespektif hukum Islam saja akan tetapi juga ditinjau dalam prespektif hukum positif.

Elvida Sapitri tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul “*Pembagian Peran Antara Suami Istri dan Implikasi Terhadap Keluarga Harmonis.*”, penelitian ini mengambil isu tentang bagaimana pembagian peran suami istri dalam mengurus rumah tangga dan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya pembagian peran dalam mengurus rumah tangga. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk *field research* (penelitian lapangan). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pembagian peran antara suami dan istri yaitu istri mengurus rumah tangga, dan bekerja sebagai petani untuk membantu nafkah keluarga sedangkan suami sebagai kepala keluarga dan Ayah.¹⁸ Dalam skripsi Elvida Sapitri, yang dijadikan informan adalah istri yang ikut berperan dalam mencari nafkah. Berbeda dengan penulis, informan dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri.

Permasalahan yang penulis teliti ini memang sudah banyak diteliti, akan tetapi posisi penelitian terdahulu lebih difokuskan pada pengambilan

¹⁷ Heri Suwandi, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban dan Pengabdian Isteri dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)*, (Banda Aceh: *Skripsi Universitas Sanata Islam Negeri Ar-Raniry*, 2016), h. iv

¹⁸ Elvida Sapitri, *Pembagian Peran Antara Suami Istri dan Implikasi Terhadap Keluarga Harmonis*, (Banda Aceh: *Skripsi UIN Ar-Raniry*, 2017), h. viii

keputusan suami istri dalam keluarga. Berbeda dengan penulis, disini penulis akan mencoba meneliti pemahaman suami istri tentang kemitrasejajarannya dalam rumah tangga terhadap peran ganda yang dilakukan oleh istri khususnya berbagi peran dalam tugas rumah tangga dan mengurus anak dalam upaya membentuk keluarga harmonis yang ditinjau dalam prespektif hukum Islam dan hukum positif serta implikasi adanya pemahaman suami istri tentang kemitrasejajarannya terhadap keluarga harmonis.

F. Kerangka Teori

1. Konsep Kemitrasejajaran

Pada dasarnya islam telah memposisikan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki dalam kehidupan yang harmonis. Tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik sebagai individu, anggota keluarga maupun masyarakat. begitupula dengan hak dan kewajiban.¹⁹

Firman Allah:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ...

Artinya:“Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya secara ma’ruf dan bagi kaum laki-laki (suami) satu tingkat dari kaum perempuan”. (Qs. Al-Baqarah [2]:228).²⁰

Menurut Nasaruddin Umar, Islam memang mengakui adanya perbedaan (*distincion*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi bukan pembedaan (*discrimination*). Perbedaan tersebut didasarkan atas kondisi

¹⁹ Huzamah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia, 2010), h.69

²⁰ Qs.Al-Baqarah [2]: 228

fisik biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki, namun perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya.²¹ Menurut Amina Wadud dalam bukunya mengatakan bahwa terkait dengan kapasitas manusia sebagai hamba Allah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Satu-satunya perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah ketaqwaanya. Dimana keduanya dikaruniai derajat atau potensi yang sama. Amina Wadud sebagai salah satu tokoh femis muslim mengakui bahwa posisi perempuan sejajar dengan laki-laki. Menurutnya, perbedaan gender dan peran gender hanya menunjukkan tentang perilaku yang secara moral dianggap tepat dalam masyarakat.²² Amina Wadud dalam bukunya juga berpendapat bahwa tidak ada perbedaan nilai yang disandang oleh laki-laki dan perempuan, oleh sebab itu tidak ada indikasi bahwa perempuan memiliki lebih sedikit atau lebih banyak keterbatasan dibanding laki-laki.²³

Adapun menurut Mohammad Husein bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara. Menurut Mohammad Husein keadilan adalah bertindak proposional dengan memberikan hak kepada siapa yang memilikinya, bukan berdasarkan jenis kelamin atau simbol-simbol

²¹ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), h. 23.

²² Miftahul Jannah, *Konsep Perempuan Perspektif Zaitunah Subhan (Kritik Terhadap Pemikiran Zaitunah Subhan dan Buku Tafsir Kebencian)*, (Yogyakarta: *Tesis UIN Sunan Ampel*, 2018), h. 4

²³ Afrilia Nurul Khasanah, *Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Relevansi dalam Pendidikan*, (Lampung: *Skripsi Raden Intan Lampung*, 2019), h. 73

primodialnya.²⁴ Menurut Mohammad Husein bahwa perempuan (istri) tidak selalu identik dengan pekerjaan rumah, akan tetapi perempuan (istri) juga mempunyai hak melakukan aktifitas diluar rumah baik kepentingan sendiri atau sosial. Mohammad Husein juga menjelaskan bahwa perempuan (istri) dan laki-laki (suami) merupakan makhluk yang membutuhkan satu sama lain dan memiliki peran serta hak yang sama, baik bersifat individu maupun kelompok (masyarakat). Menurut Mohammad Husen kemitraan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) disebut dengan pola relasi *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*, yaitu hubungan atau pergaulan seperti pertemanan dan kekeluargaan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) yang didasari aspek kebersamaan dan kesatuan serta dilakukan dengan cara yang baik. Mohammad Husein meyakini bahwa kebersamaan, keseimbangan dan keadilan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) akan menjadi pondasi kuat untuk keluarga. Adapun menurut Zaitunah Subhan, pada dasarnya islam menjunjung kesetaraan dengan memposisikan perempuan sebagai mitra sejajar bagi kaum laki-laki. Islam juga memberikan kesetaraan hak dan kewajiban bagi kaum laki-laki. Selain itu, menurut Zaitunah Subhan dalam bukunya, menjelaskan bahwa Islam memberikan hak bagi perempuan dalam pendidikan, kehidupan ibadah dan dalam menyampaikan pendapat. Menurut Zaitunah Subhan kemitrasejajaran dalam kehidupan rumah tangga dapat direalisasikan bila suasana kondusif dapat diciptakan dalam

²⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*,... h. 20

keluarga, yang di dalamnya laki-laki (suami) dan perempuan (istri) mampu berperan dalam satu jajaran, yaitu duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Kemitrasejajaran adalah kesejajaran hak dan kewajiban serta kesempatan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sebagai mitra sejajar harmonis dalam arti selaras, serasi, seimbang di tandai dengan sikap saling menghormati, menghargai, peduli, membantu dan mengisi serta dilandasi dengan sikap saling asih, asah dan asuh.²⁵

Pada prinsipnya negara juga mengakui adanya persamaan hak dan kedudukan antara perempuan (istri) dan laki-laki (suami), seperti yang tertuang dalam salah satu sila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Indonesia Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyebutkan dengan tegas bahwa semua warga mempunyai kedudukan yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Adapun kedudukan dan peranan perempuan dalam keluarga yang mana telah dicantumkan batasan-batasan kedudukan suami dan istri dengan jelas seperti yang tertera dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

²⁵ Zaitunah Subhan, *Mengagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan...* h. 272

- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Lebih lanjut Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.²⁶

2. Konsep Keluarga Harmonisan

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ke 30 kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai drajad tertentu atau hubungan perkawinan.”²⁷ Keluarga atau rumah tangga adalah sebuah lembaga yang pada mulanya dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara mereka yang menjadi bagiannya.²⁸ Pasal 31 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan

²⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*...h. 54

²⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*...h. 61

²⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 121

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu di hormati antara suami dan istri. Selain itu, baik suami maupun istri harus saling menjaga agar tetap harmonis.²⁹

Keharmonisan berasal dari kata “ harmonis” yang mempunyai arti selaras, sepadan atau serasi. Keharmonisan adalah keadaan untuk mencapai keselarasan atau keserasian dalam rumah tangga.³⁰ Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang hidup dengan bahagia dalam ikatan cinta dan kasih antara suami dan istri yang didasari dengan kerelaan hidup bersama. Keharmonisan keluarga akan terwujud ketika peranan anggota keluarga selalu seimbang dalam keadaan suka maupun duka, sepadan antara cinta yang diberikan dan kasih sayang yang diterima, maupun hak dan kewajiban yang selaras dan serasi.

Adapun beberapa hal harus dilakukan untuk mewujudkan keluarga harmonis antara lain sebagai berikut:

- a. Keluarga membekali diri dengan pengetahuan, informasi potensi dan pendidikan.

²⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis...* h. 62

³⁰ Anita Sastriani, *Keharmonisan Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama Anak di Gampong Baurawe Banda Aceh*, (Banda Aceh: *Skripsi Universitas Sanata Islam Negeri Ar-Raniry*, 2018), h. 16

- b. Ciptakan keluarga saling pengertian antar anggota keluarga
- c. Tumbuhkan rasa keadilan, kesetaraan dan kemitrasejajaran.
- d. Jauhkan diri dari sikap menang sendiri.
- e. Jauhkan diri dari sikap menyerah sebelum berusaha.
- f. Kembangkan potensi perempuan baik posisinya sebagai anak, remaja, ibu si anak maupun istri.³¹

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian sosiologi hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana peneliti turun langsung kelapangan untuk menggali pemahaman masyarakat di Desa Gombang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang khususnya bagi pasangan suami istri tentang kemitrasejajarannya terhadap keharmonisan rumah tangga terkait kerjasama antara suami istri dalam berbagi peran dan tugas dalam mengurus rumah tangga dan anak serta untuk mengetahui implikasi pemahaman masyarakat di Desa Gombang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang tentang kemitrasejajaran suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah di Desa Gombang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, karena di lokasi tersebut sebagian besar kaum perempuan di Desa Gombang Kecamatan

³¹ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan...* h.267

Pecalungan Kabupaten Batang terlibat dalam dunia kerja dan ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan.

3. Informan penelitian

Informan Penelitian adalah seseorang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti serta informan diharapkan dapat memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian meneliti.³² Dalam penelitian ini terdapat 10 (sepuluh) informan yang terdiri atas lima (lima) pasang suami istri. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini yaitu, Pasangan suami istri yang berdomisili di Desa Gombang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang yang sama-sama bekerja akan tetapi suami tidak memiliki pekerjaan tetap, usia minimal 25 tahun dan telah menikah minimal 3 tahun.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah penelitian studi yang dibantu dengan pedoman wawancara, alat bantu rekaman, atau lainnya yang menunjang untuk penulis gunakan sebagai bukti untuk memperoleh keterangan, seperti keadaan keluarga, kehidupan sehari-hari pihak yang bersangkutan dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 216

secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang di teliti.³³ Observasi ini penulis lakukan dengan cara langsung turun kelapangan dan melakukan pengamatan secara langsung bagaimana kondisi sosial ekonomi serta sikap dan perilaku masyarakat di Desa Gombang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dalam kesehariannya. Selain itu juga dapat melihat sejauh mana peran kemitraan yang terjadi di masyarakat Gombang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang terhadap keharmonisan rumah tangga.

b. Wawancara

Wawancara dapat diartikan pertanyaan yang diajukan peneliti kepada informan yang terkait secara lisan.³⁴ Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai langsung masyarakat di Desa Gombang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang untuk mengetahui pemahaman masyarakat di desa Gombang tentang kemitrasejajaran suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga. Adapun informan kunci yaitu pasangan suami istri, selain itu juga ada informan pendukung yaitu, anak atau anggota keluarga lainnya.

c. Studi Literatur

Merupakan penelitian yang dilakukan oleh penelitian oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, skripsi, jurnal, yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

³³ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Teras, 2009), h. 153

³⁴ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009),h. 153

6. Teknik Analisa Data

Dalam analisis penelitian kualitatif ini, menggunakan model analisis interaktif. Adapun tahapan analisis adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebagai proses pemulihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dan catatan-catatan tertulis dari lapangan. Proses ini dimulai dengan melakukan wawancara pada pasangan suami istri yang ada di Desa Gombang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. Dalam proses wawancara ini penulis menyediakan tabel dalam bentuk pertanyaan yang kemudian nanti akan dijawab oleh pasangan suami istri. Kemudian dari hasil wawancara di bentuk sebuah rangkuman untuk mempermudah penarikan kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data dimaksud untuk memilih data yang sesuai dengan kebutuhan penulis yaitu tentang kemitrasejajaran suami-istri dalam mengurus rumah tangga dan anak serta untuk mengetahui implikasi pemahaman masyarakat tentang kemitrasejajaran suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Gombang kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi dapat diartikan sebagai penarikan data yang telah di tampilkan.³⁵ Verifikasi data ini, menentukan data akhir dari keseluruhan proses tahapan analisis, sehingga keseluruhan permasalahan mengenai pemahaman masyarakat tentang kemitraasejajaran suami-istri di Desa Gombang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang yang sama-sama ikut berkontribusi dalam mencari nafkah akan tetapi mengalami ketidakseimbangan dalam mengurus rumah tangga dan anak serta adanya implikasi pemahaman masyarakat kemitrasejajaran suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga telah dijawab sesuai dengan kategori data dan permasalahannya sehingga, pada bagian akhir ini muncul kesimpulan tentang penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Dalam membahas dan menganalisa pemahaman masyarakat tentang kemitrasejajaran suami-istri dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga, agar penelitian ini dapat tersusun dengan baik, sistematis, dan mudah dipahami maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan gambaran umum tentang keseluruhan isi skripsi yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

³⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1998), hh. 147-151

penelitian, kegunaan penelitian yang berisi tentang kegunaan teoritis dan praksis, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, membahas tentang konsep kemitrasejajaran laki-laki (suami) dan perempuan (istri) terhadap keharmonisan rumah tangga, yaitu meliputi kemitrasejajaran laki-laki (suami) dan perempuan (istri) prespektif hukum Islam dan kemitrasejajaran laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam prespektif hukum positif, konsep keluarga harmonis meliputi pengertian keharmonisan rumah tangga dan aspek-aspek yang membangun keharmonisan Rumah tangga.

Bab III Hasil Penelitian, Pemahaman masyarakat tentang kemitrasejajaran suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Gombang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, meliputi gambaran umum, Profil Keluarga di Desa Gombang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

Bab IV Analisis hasil penelitian, meliputi pemahaman masyarakat tentang kemitrasejajaran suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Gombang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, implikasi pemahaman masyarakat tentang kemitrasejajaran suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Gombang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

Bab V Penutup, yaitu menguraikan tentang hasil dari materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemahaman masyarakat di Desa Gombang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang tentang kemitrasejajaran suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga khususnya bagi 5 (lima) pasangan suami istri, pada dasarnya dipahami oleh mereka. Hal ini dapat dilihat dalam pengambilan keputusan, suami melibatkan istri dengan meminta pendapat, dan mengambil keputusan melalui kesepakatan bersama. Dalam masalah pengelolaan keuangan, suami mempercayakannya semuanya kepada istri. Sementara dalam pengasuhan dan pendidikan anak, istri juga lebih banyak berperan, meskipun telah ada upaya dari suami untuk terlibat dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Begitu juga dalam hal mengurus rumah tangga lebih banyak dilakukan oleh perempuan, meskipun telah ada upaya dari suami. Seluruh informan sepakat bahwa mitra sejajar laki-laki (suami) dan perempuan (istri) merupakan salah satu faktor yang penting dalam mewujudkan keluarga harmonis. Hal ini didasari dengan keyakinan, bahwa dengan adanya mitra sejajar antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) akan mengantarkan keduanya untuk saling memahami dan mau mengerti apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh mereka.
2. Implikasi pemahaman masyarakat tentang kemitrasejajaran suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Gombang Kecamatan

Pecalungan Kabupaten Batang meliputi terbangunnya saling pengertian antar anggota keluarga, adanya kerjasama dalam membagi peran tugas rumah tangga dan adanya kebebasan dalam pengambilan keputusan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah penulis simpulkan, ada beberapa saran yang penulis berikan :

1. Bagi masyarakat Desa Gombang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang khususnya bagi pasangan suami istri, hendaknya dalam memahami kemitrasejajaran laki-laki (suami) dan perempuan (istri) perlu memperhatikan hak dan kewajiban suami istri dalam membina keharmonisan rumah tangga.
2. Dalam hubungan rumah tangga, Masyarakat Desa Gombang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang hendaknya suami istri saling memahami kondisi masing-masing, saling membantu, saling menghormati dan berkomunikasi dengan baik, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara bijak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hamidah, Tutik. 2011. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Subhan, Zaitunah. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta Selatan: El-Kahfi.
- Ubaedillah. dkk. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Sukri, Sri Suhandjati. 2002. *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2012. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2002. *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta Selatan: Ciputat Pres.
- Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. 2004. Bandung: Citra Umbara.
- Asni. 2012. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Telaah Epistemologi Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga)*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Abdurahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Tanzeh, Ahmad . 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.

Subhan, Zaitunah. 2018. *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Tahido Yanggo, Huzaemah. 2010. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, (Majelis Umum PBB, 1948), 10 Desember 217 A (III).

Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya Susunan Kabinet RI Lengkap (1945-2009), Jilid II, (7 Mei 2007).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri. Yogyakarta: Aksara Sukses, 2014.

Sahara, Elfi, dkk. 2013. *Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Mufidah. 2013. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press.

Utaminingsih, Alifiulahtin. 2017. *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB Press.

Abdul Moqsit Ghozali. 2002. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan* Yogyakarta: Rahima

Dokumen Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Tahun 2020 Desa Gombong Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang

Skripsi:

Suwandi, Heri. 2016. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban dan Pengabdian Isteri dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)*. Banda Aceh: Skripsi Universitas Sanata Islam Negeri Ar-Raniry.

Rahmawati, Viani. 2017. *Peranan Istri dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Keadilan Gender (Studi Kasus di Dusun Watu Agung Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)*. Salatiga: Skripsi IAIN Salatiga.

Sastriani, Anita. 2018. *Keharmonisan dalam Keluarga dan Pengaruh Terhadap Pengamalan Agama Anak di Gampong Baurawe Banda Aceh*. Banda Aceh: Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Sapitri, Elvida. 2017. *Pembagian Peran Antara Suami Istri dan Implikasi Terhadap Keluarga Harmonis*. Banda Aceh: Skripsi UIN Ar-Raniry

Faris Firman Syah. 2015. *Pemahaman Mahasiswi Hukum Keluarga Islam Tentang Hak Reproduksi Perempuan Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Pekalongan: Skripsi IAIN Pekalongan.

Nova Cahya Marzuki. 2019. *Pola Hubungan Kerjasama Suami Istri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Keluarga Petani Bawang Merah di Desa Tampo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang)*. Banda Aceh: Skripsi UIN Alauddin Makassar.

Jannah, Miftahul. 2018. *Konsep Perempuan Perspektif Zaitunah Subhan (Kritik Terhadap Pemikiran Zaitunah Subhan dan Buku Tafsir Kebencian)*. Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Ampel.

Khasanah, Afrilia Nurul. 2019. *Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Relevansi dalam Pendidikan*. Lampung: Skripsi Raden Intan Lampung.

Dini, Erin Alifa. 2014. *Peran Ganda Perempuan Pedagang Pakaian Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Kemiri Muka Depok Jawa Barat)*. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.

Jurnal :

Putri Srilestari, Dyah Purbasari Kusumaning. 2015. *Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa*. Surakarta: Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.16 No. 1 Februari.

Ravida, Erika. dkk. 2004. *Presepsi Suami Terhadap Kemitrasejajaran dalam Keluarga Etnis Simalungun di Kota Medan Sumatera Utara*, Vol. XX No. 3, Juli.

Dede Qomariah. 2019. *Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga*. (Surakarta: Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS Universitas Siliwangi, Vol. 4 No. 2, Desember.

Anita Rahmawaty. 2015. *Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir dalam Upaya Pewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga* (Kudus: Jurnal STAIN Kudus, No. 1, VIII, Juni.

Zuhrah, Fatimah. 2013. *Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan*. Bengkulu: *Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Vol. 23 No. 2,*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang keluarga harmonis?
2. Apa yang anda ketahui tentang kemitrasejajaran suami istri?
3. Bagaimana menciptakan kemitrasejajaran suami istri dalam keluarga harmonis?
4. Siapa yang bertanggung jawab mencari nafkah?
5. Siapa yang bertanggung jawab mengurus rumah tangga?
6. Siapa sumber keuangan utama dalam kehidupan anda?
7. Siapa yang yang mengelola keuangan dalam keluarga anda?
8. Bagaimana terkait pembelian pembelian bahan pokok dan pembelian barang besar?
9. Siapa yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak?
10. Siapa yang berhak mengambil keputusan dalam keluarga?
11. Apa dampak dari adanya pemahaman kemitrasejajaran suami istri dalam keluarga harmonis?

HASIL WAWANCARA

Nama : NY

Umur : 46 Tahun

Tanggal : 15 Oktober 2020

1. Apa yang anda ketahui tentang keluarga harmonis?

Jawab: Keluarga harmonis itu keluarga yang bahagia, tentram dan damai mbak.

2. Apa yang anda ketahui tentang kemitrasejajaran suami istri?

Jawab: Kemitrasejajaran laki-laki (suami) dan perempuan (istri) itu, dimana kedudukan suami istri itu sejajar. Sejajar disini bukan berarti, ketika laki-laki (suami) memiliki kelebihan satu tingkat atas perempuan (istri) dapat berbuat sewenang-wenang kepada istri, begitu juga sebaliknya. Intinya itu baik suami maupun istri harus saling menghargai, menghormati dan saling membantu satu sama lain.

3. Bagaimana menciptakan kemitrasejajaran suami istri dalam keluarga harmonis?

Jawab: Dengan cara saling menghargai, menghormati dan saling membantu satu sama lain.

4. Siapa yang bertanggung jawab mencari nafkah?

Jawab: Sebenarnya yang bertanggung jawab mencari nafkah itu suami mbak. Mengingat kebutuhan keluarga yang meningkat dan juga karena suami saya bekerja serabutan, maka saya juga harus ikut membatu mbak. Selain itu, saya juga tidak ingin berpegang pada penghasilan bapak saja karena saya masih memiliki orang tua.

5. Siapa yang bertanggung jawab mengurus rumah tangga?

Jawab: Saya seharusnya mbak. tetapi terkadang kita saling membantu. Misalnya ketika saya memasak, karena saya tidak mempunyai pembantu, bapak ikut membantu saya tetapi yang kira-kira bisa dikerjakan oleh bapak seperti menyapu, memandikan anak. Setiap pagi bapak juga selalu mengantar

anak pergi sekolah mbak karena saya juga harus berangkat pagi untuk bekerja.

6. Siapa sumber keuangan utama dalam kehidupan anda?

Jawab: Dulu, pada saat saya mengambil pendidikan diploma sumber keuangan utama saya itu bapak mbak, karena pada waktu itu bapak masih bekerja sebagai sopir pribadi di jakarta dan saya hanya ibu rumah tangga biasa. Kalau untuk sekarang, misalnya bapak ada uang, ya pakai uang bapak dulu. Kalau semisalnya bapak tidak ada uang, ya pakai uang saya mbak.

7. Siapa yang yang mengelola keuangan dalam keluarga anda?

Jawab: Dalam pengelolaan keuangan keluarga, bapak menyerahkan ke saya mbak. Jadi setiap bapak mendapat upah, langsung diberikan kepada saya mbak walaupun tidak semua. Kalau semua ya kasihan bapak mbak, jadi nantinya tidak ada pegangan.

8. Bagaimana terkait pembelian pembelian bahan pokok dan pembelian barang besar?

Jawab: Kalau untuk kebutuhan sehari-hari biasanya menggunakan uang bapak dan misalnya kurang atau bapak tidak ada uang, ya terkadang menggunakan uang saya mbak. Sedangkan untuk kebutuhan lain yang terkait dengan besar bagetnya biasanya menggunakan uang saya mbak ataupun uang bersama dan itupun sepengetahuan suami saya mbak.

9. Siapa yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak?

Jawab: Kalau yang bertanggung jawab mendidik dan mengasuh anak itu ya saya dan bapak mbak. Tetapi memang dalam mendidik anak, bapak serahkan kepada saya karena saya tang lebih dekat dengan anak. Sedangkan untuk mengasuh anak, adakalanya kami bergantian mbak. misalnya ketika saya harus bekerja dan bapak tidak bekerja, ya bapak yang jaga dirumah. Apabila kita sama-sama kerja biasanya kami titipkan ke orang tua saya mbak. kebetulan kedua orang tua saya masih hidup.

10. Siapa yang berhak mengambil keputusan dalam keluarga?

Jawab: Suami mbak, tetapi adakalanya kita diskusikan dahulu. Kemudian kita ambil pendapat yang baik dan sesuai mbak.

11. Apa dampak dari adanya pemahaman kemitrasejajaran suami istri dalam keluarga harmonis?

Jawab: Saling pengertian, adanya kerjasama dalam mengambil keputusan, bekerjasama dalam mengurus rumah tangga.

Nama : SP

Umur : 50 Tahun

Tanggal : 15 Oktober 2020

1. Apa yang anda ketahui tentang keluarga harmonis?

Jawab: Keluarga harmonis itu keluarga yang sakinah mawwadah warrahmah.

2. Apa yang anda ketahui tentang kemitrasejajaran suami istri?

Jawab: Mitra itukan kerjasama sedangkan sejajar itu setara, jadi, mitra sejajar itu dimana baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki atau dengan kata lain laki-laki dan perempuan itu setara mbak.

3. Bagaimana menciptakan kemitrasejajaran suami istri dalam keluarga harmonis?

Jawab: Ya, dengan cara saling percaya, menghormati, membantu satu sama lain.

4. Siapa yang bertanggung jawab mencari nafkah?

Jawab: Sebenarnya memang sayalah yang bertanggung jawab mencari nafkah mbak dan itu merupakan kewajiban pokok, tetapi terkadang ada suami yang mencari nafkah secara penuh dan juga ada suami yang mencari nafkah sebagian karena istrinya sudah seharian bekerja. Saya sendiri hanya bekerja serabutan mbak, jadi istri saya ikut membantu mbak.

5. Siapa yang bertanggung jawab mengurus rumah tangga?

Jawab: Sebenarnya ibu, tetapi karena saya sebagai suami yang hanya bekerja serabutan harus bisa membantu istri saya untuk menyelesaikan tugas rumah

tangga. Misalnya ketika saya dan istri sama-sama bekerja dan istri saya harus berangkat jam 7 pagi, ya saya juga harus sudah bangun pagi mbak dan ikut membantu istri saya, tapi yang kira kira dapat saya bantu.

6. Siapa sumber keuangan utama dalam kehidupan anda?

Jawab: Kalau yang utama itu ya dulu saya mbak, karena pada waktu itu saya masih bekerja sebagai sopir di jakarta. Kalau sekarang, uang bersama mbak.

7. Siapa yang yang mengelola keuangan dalam keluarga anda?

Jawab: Untuk pengelolaan keuangan keluarga, saya serahkan kepada ibu karena ibu yang lebih tahu kebutuhan keluarga mbak. Jadi setiap saya mendapat upah, langsung saya berikan kepada ibu tetapi tidak semuanya mbak. Setidaknya saya juga harus ada pegangan mbak.

8. Bagaimana terkait pembelian pembelian bahan pokok dan pembelian barang besar?

Jawab: Kalau untuk kebutuhan sehari-hari biasanya menggunakan uang saya dan misalnya kurang biasanya menggunakan uang ibu. Sedangkan untuk kebutuhan lain yang terkait dengan besar bagetnya biasanya menggunakan uang yang ada dulu atau uang bersama.

9. Siapa yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak?

Jawab: Kalau yang bertanggung jawab mendidik dan mengasuh anak itu ya ibu dan saya mbak. Tetapi karena saya sama-sama bekerja, terkadang saya titipkan ke neneknya. kalau saya dirumah, ya biasanya saya mbak. Siapa yang berhak mengambil keputusan dalam keluarga

10. Siapa yang berhak mengambil keputusan dalam keluarga?

Jawab: Saya yang berhak mengambil keputusan mbak. tetapi saya selalu meminta saran dulu kepada istri saya, agar tidak salah langkah. Dalam berdiskusi bukan hanya saya dan istri saya saja mbak tetapi juga adakalanya kita juga melibatkan anak.

11. Apa dampak dari adanya pemahaman kemitrasejajaran suami istri dalam keluarga harmonis?

Jawab: kita jadi saling mengertian dan membatu satu sama lain.

Nama : Y

Umur : 52 Tahun

Tanggal : 1 November 2020

1. Apa yang anda ketahui tentang keluarga harmonis?

Jawab: Keluarga harmonis itu keluarga yang bahagia dan damai mbak.

2. Apa yang anda ketahui tentang kemitrasejajaran suami istri?

Jawab: Kemitrasejajaran laki-laki (suami) dan perempuan (istri) itu, dimana kedudukan suami istri itu sejajar. Sejajar disini bukan berarti, ketika laki-laki (suami) memiliki kelebihan satu tingkat atas perempuan (istri) dapat berbuat sewenang-wenang kepada istri, begitu juga sebaliknya. Kita itu saling membantu dan saling mengerti satu sama lain.

3. Bagaimana menciptakan kemitrasejajaran suami istri dalam keluarga harmonis?

Jawab: Dengan cara saling menghargai, menghormati dan saling membantu satu sama lain.

4. Siapa yang bertanggung jawab mencari nafkah?

Jawab: Sebenarnya yang bertanggung jawab mencari nafkah itu suami mbak. Mengingat kebutuhan keluarga yang meningkat dan juga karena suami saya bekerja buruh tani serta anak saya masuk SMP maka saya juga harus ikut membantu mbak.

5. Siapa yang bertanggung jawab mengurus rumah tangga?

Jawab: Saya mbak, ini sudah kewajiban saya sebagai istri untuk mengurus rumah tangga. tetapi adakalanya kalau saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan rumah saya, saya selesaikan setelah pulang bekerja.

6. Siapa sumber keuangan utama dalam kehidupan anda?

Jawab: Kalau yang utama itu, dulu bapak mbak. kalau sekarang ibu mbak tetapi saya ikut cari tambahannya.

7. Siapa yang mengelola keuangan dalam keluarga anda?

Jawab: Dalam pengelolaan keuangan keluarga, bapak menyerahkan ke saya mbak. Jadi setiap bapak mendapat upah, langsung diberikan kepada saya mbak walaupun tidak semua.

8. Bagaimana terkait pembelian pembelian bahan pokok dan pembelian barang besar?

Jawab: Kalau untuk kebutuhan sehari-hari biasanya menggunakan uang bapak dan misalnya kurang atau bapak tidak ada uang, ya terkadang menggunakan uang saya mbak. Sedangkan untuk kebutuhan lain yang terkait dengan besar bagetnya biasanya menggunakan uang saya mbak dan bapak mencari tambahannya.

9. Siapa yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak?

Jawab: Kalau yang bertanggung jawab mendidik dan mengasuh anak itu ya saya dan bapak mbak. Tetapi saya dan bapak harus bekerja, jadi kami titipkan ke neneknya.

10. Siapa yang berhak mengambil keputusan dalam keluarga?

Jawab: Suami mbak, tetapi adakalanya kita diskusikan dahulu. Kemudian kita ambil pendapat yang baik dan sesuai mbak.

11. Apa dampak dari adanya pemahaman kemitrasejajaran suami istri dalam keluarga harmonis?

Jawab: Saling pengertian, adanya kerjasama dalam mengambil keputusan, bekerjasama dalam mengurus rumah tangga.

Nama : N

Umur : 52 Tahun

Tanggal : 1 November 2020

1. Apa yang anda ketahui tentang keluarga harmonis?

Jawab: Keluarga harmonis itu keluarga yang tetram. nyaman dan bahagia.

2. Apa yang anda ketahui tentang kemitrasejajaran suami istri?

Jawab: Mitra itukan kerjasama sedangkan sejajar itu setara, jadi, mitra sejajar itu dimana baik laki-laki maupun perempuan itu bekerjasama dalam membina keluarga, dengan menyadari adanya kesetaraan antara suami dan istri.

3. Bagaimana menciptakan kemitrasejajan suami istri dalam keluarga harmonis?
Jawab: Ya, dengan cara saling membantu satu sama lain.
4. Siapa yang bertanggung jawab mencari nafkah?
Jawab: saya yang bertanggung jawab mencari nafkah, akan tetapi saya hanya bekerja sebagai buruh tani. Jadi ibu ikut membantu saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
5. Siapa yang bertanggung jawab mengurus rumah tangga?
Jawab: ibu, tetapi karena ibu harus bekerja jadi untuk menyelesaikan tugas rumah tangganya, diselesaikan setelah pulang bekerja.
6. Siapa sumber keuangan utama dalam kehidupan anda?
Jawab: Kalau yang utama itu ya dulu saya mbak, karena pada waktu itu ibu belum bekerja dan anak saya masih duduk di bangku SD.
7. Siapa yang yang mengelola keuangan dalam keluarga anda?
Jawab: Untuk pengelolaan keuangan keluarga, saya serahkan kepada ibu karena ibu yang lebih tahu kebutuhan keluarga mbak. Jadi setiap saya mendapat upah, langsung saya berikan kepada ibu tetapi tidak semuanya mbak. Setidaknya saya juga harus ada pegangan mbak.
8. Bagaimana terkait pembelian pembelian bahan pokok dan pembelian barang besar?
Jawab: Kalau untuk kebutuhan sehari-hari biasanya menggunakan uang saya dan misalnya kurang biasanya menggunakan uang ibu. Sedangkan untuk kebutuhan lain yang terkait dengan besar bagetnya biasanya menggunakan uang yang ada dahulu.
9. Siapa yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak?
Jawab: Kalau yang bertanggung jawab mendidik dan mengasuh anak itu ya ibu dan saya mbak. Tetapi karena saya sama-sama bekerja, terkadang saya titipkan ke budhanya.
10. Siapa yang berhak mengambil keputusan dalam keluarga?
Jawab: Saya yang berhak mengambil keputusan mbak. tetapi saya musyawarahkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.

11. Apa dampak dari adanya pemahaman kemitrasejajaran suami istri dalam keluarga harmonis?

Jawab: kita jadi saling pengertian dan suami istri bisa bermusyawarah bersama dalam pengambilan keputusan.

Nama : W

Umur : 54 Tahun

Tanggal : 15 Oktober 2020

1. Apa yang anda ketahui tentang keluarga harmonis?

Jawab: Keluarga harmonis itu keluarga yang bahagia, kekal dan damai.

2. Apa yang anda ketahui tentang kemitrasejajaran suami istri?

Jawab: Kemitrasejajaran laki-laki (suami) dan perempuan (istri) itu, dimana kedudukan suami istri itu sejajar. Sejajar disini bukan berarti, ketika laki-laki (suami) memiliki kelebihan satu tingkat atas perempuan (istri) dapat berbuat sewenang-wenang kepada istri, begitu juga sebaliknya. kita saling menghargai satu sama lain.

3. Bagaimana menciptakan kemitrasejajaran suami istri dalam keluarga harmonis?

Jawab: Dengan cara saling menghargai, menghormati dan saling membantu.

4. Siapa yang bertanggung jawab mencari nafkah?

Jawab: seharusnya suami yang bertanggung jawab mencari nafkah itu mbak. Mengingat kebutuhan keluarga yang meningkat dan juga ada tuntutan dari pekerjaan, sayapun ikut bekerja.

5. Siapa yang bertanggung jawab mengurus rumah tangga?

Jawab: Saya mbak, ini sudah kewajiban saya sebagai istri untuk mengurus rumah tangga. tetapi kalau saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan rumah saya, saya selesaikan setelah pulang bekerja.

6. Siapa sumber keuangan utama dalam kehidupan anda?

Jawab: Kalau yang utama itu, dulu bapak mbak. kalau sekarang saya tetapi bapak mencari tambahannya.

7. Siapa yang yang mengelola keuangan dalam keluarga anda?

Jawab: Dalam pengelolaan keuangan keluarga, bapak menyerahkan ke saya mbak. Jadi setiap bapak mendapat upah, langsung diberikan kepada saya mbak walaupun tidak semua. soalnya untuk berangkat bekerja.

8. Bagaimana terkait pembelian pembelian bahan pokok dan pembelian barang besar?

Jawab: Kalau untuk kebutuhan sehari-hari biasanya menggunakan uang bapak dan misalnya kurang atau bapak tidak ada uang, ya terkadang menggunakan uang saya mbak. Sedangkan untuk kebutuhan lain yang terkait dengan besar bagetnya biasanya menggunakan uang saya.

9. Siapa yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak?

Jawab: Kalau yang bertanggung jawab mendidik dan mengasuh anak itu ya saya dan bapak mbak. Tetapi bapak serahkan semuanya kepada saya karena saya yang lebih berpengalaman. walaupun saya dan bapak harus bekerja saya titipkan kebudhanya..

10. Siapa yang berhak mengambil keputusan dalam keluarga?

Jawab: Suami mbak, tetapi adakalanya kita diskusikan dahulu. Kemudian kita ambil yang baik.

11. Apa dampak dari adanya pemahaman kemitrasejajaran suami istri dalam keluarga harmonis?

Jawab: Saling pengertian, saling membantu dan saling bekerjasama dalam menyelesaikan masalah.

Nama : S

Umur : 54 Tahun

Tanggal : 15 Oktober 2020

1. Apa yang anda ketahui tentang keluarga harmonis?

Jawab: Keluarga harmonis itu keluarga yang tetram dan bahagia.

2. Apa yang anda ketahui tentang kemitrasejajaran suami istri?

Jawab: Di mana suami bekerjasama bersama istri dalam membina rumah tangga dengan memperhatikan hak dan kewajiban suami istri. Kalau jaman sekarang disebut kesetaraan gender

3. Bagaimana menciptakan kemitrasejajan suami istri dalam keluarga harmonis?

Jawab: Ya, dengan cara saling membantu satu sama lain.

4. Siapa yang bertanggung jawab mencari nafkah?

Jawab: saya yang bertanggung jawab mencari nafkah, akan tetapi saya hanya bekerja ditebuan dan penghasilannya tidak menentu karena menunggu musim. Jadi ibu ikut membantu saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai guru.

5. Siapa yang bertanggung jawab mengurus rumah tangga?

Jawab: ibu, tetapi karena ibu harus bekerja jadi untuk menyelesaikan tugas rumah tangganya, diselesaikan setelah pulang bekerja.

6. Siapa sumber keuangan utama dalam kehidupan anda?

Jawab: Kalau yang utama itu ya dulu saya mbak, kalau sekarang uang yang ada dahulu mbak..

7. Siapa yang yang mengelola keuangan dalam keluarga anda?

Jawab: Untuk pengelolaan keuangan keluarga, saya serahkan kepada ibu karena ibu yang lebih tahu kebutuhan keluarga mbak. Jadi setiap saya mendapat upah, langsung saya berikan kepada ibu tetapi tidak semuanya mbak. Setidaknya saya juga harus ada pegangan mbak.

8. Bagaimana terkait pembelian pembelian bahan pokok dan pembelian barang besar?

Jawab: Kalau untuk kebutuhan sehari-hari biasanya menggunakan uang saya dan misalnya kurang biasanya menggunakan uang ibu. Sedangkan untuk kebutuhan lain yang terkait dengan besar bagetnya biasanya menggunakan uang yang ada dahulu.

9. Siapa yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak?

Jawab: Kalau yang bertanggung jawab mendidik dan mengasuh anak itu ya ibu dan saya mbak. Tetapi karena saya sama-sama bekerja, terkadang saya titipkan ke budhanya.

10. Siapa yang berhak mengambil keputusan dalam keluarga?

Jawab: Saya yang berhak mengambil keputusan mbak. tetapi saya musyawarahkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.

11. Apa dampak dari adanya pemahaman kemitrasejajaran suami istri dalam keluarga harmonis?

Jawab: kita jadi saling pengertian dan suami istri bisa bermusyawah bersama dalam pengambilan keputusan.

Nama : SD

Umur : 45 Tahun

Tanggal : 24 Oktober 2020

1. Apa yang anda ketahui tentang keluarga harmonis?

Jawab: Keluarga harmonis itu keluarga yang sakinah mawwadah warrahmah.

2. Apa yang anda ketahui tentang kemitrasejajaran suami istri?

Jawab: Mitra itukan kerjasama sedangkan sejajar itu setara, jadi, mitra sejajar itu dimana baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki atau dengan kata lain laki-laki dan perempuan itu setara mbak.

3. Bagaimana menciptakan kemitrasejajaran suami istri dalam keluarga harmonis?

Jawab: Ya, dengan cara saling percaya, menghormati, membantu satu sama lain.

4. Siapa yang bertanggung jawab mencari nafkah?

Jawab: Sebenarnya memang sayalah yang bertanggung jawab mencari nafkah mbak dan itu merupakan kewajiban pokok, tetapi terkadang ada suami yang mencari nafkah secara penuh dan juga ada suami yang mencari nafkah sebagian karena istrinya sudah seharian bekerja. Saya sendiri hanya bekerja serabutan mbak, jadi istri saya ikut membantu mbak.

5. Siapa yang bertanggung jawab mengurus rumah tangga?

Jawab: Sebenarnya ibu, tetapi karena saya sebagai suami yang hanya bekerja serabutan harus bisa membantu istri saya untuk menyelesaikan tugas rumah

tangga. Misalnya ketika saya dan istri sama-sama bekerja dan istri saya harus berangkat jam 7 pagi, ya saya juga harus sudah bangun pagi mbak dan ikut membantu istri saya, tapi yang kira kira dapat saya bantu.

6. Siapa sumber keuangan utama dalam kehidupan anda?

Jawab: Kalau yang utama itu ya dulu saya mbak, karena pada waktu itu saya masih bekerja sebagai sopir di jakarta. Kalau sekarang, uang bersama mbak.

7. Siapa yang yang mengelola keuangan dalam keluarga anda?

Jawab: Untuk pengelolaan keuangan keluarga, saya serahkan kepada ibu karena ibu yang lebih tahu kebutuhan keluarga mbak. Jadi setiap saya mendapat upah, langsung saya berikan kepada ibu tetapi tidak semuanya mbak. Setidaknya saya juga harus ada pegangan mbak.

8. Bagaimana terkait pembelian pembelian bahan pokok dan pembelian barang besar?

Jawab: Kalau untuk kebutuhan sehari-hari biasanya menggunakan uang saya dan misalnya kurang biasanya menggunakan uang ibu. Sedangkan untuk kebutuhan lain yang terkait dengan besar bagetnya biasanya menggunakan uang yang ada dulu atau uang bersama.

9. Siapa yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak?

Jawab: Kalau yang bertanggung jawab mendidik dan mengasuh anak itu ya ibu dan saya mbak. Tetapi karena saya sama-sama bekerja, terkadang saya titipkan ke neneknya. kalau saya dirumah, ya biasanya saya mbak. Siapa yang berhak mengambil keputusan dalam keluarga

10. Siapa yang berhak mengambil keputusan dalam keluarga?

Jawab: Saya yang berhak mengambil keputusan mbak. tetapi saya selalu meminta saran dulu kepada istri saya, agar tidak salah langkah. Dalam berdiskusi bukan hanya saya dan istri saya saja mbak tetapi juga adakalanya kita juga melibatkan anak.

11. Apa dampak dari adanya pemahaman kemitrasejajaran suami istri dalam keluarga harmonis?

Jawab: kita jadi saling mengertian dan membatu satu sama lain.

Nama : M

Umur : 42 Tahun

Tanggal : 24 Oktober 2020

1. Apa yang anda ketahui tentang keluarga harmonis?

Jawab: Keluarga harmonis itu keluarga yang bahagia dan damai mbak.

2. Apa yang anda ketahui tentang kemitrasejajaran suami istri?

Jawab: Kemitrasejajaran laki-laki (suami) dan perempuan (istri) itu, dimana kedudukan suami istri itu sejajar. Sejajar disini bukan berarti, ketika laki-laki (suami) memiliki kelebihan satu tingkat atas perempuan (istri) dapat berbuat sewenang-wenang kepada istri, begitu juga sebaliknya. Kita itu saling membantu dan saling mengerti satu sama lain.

3. Bagaimana menciptakan kemitrasejajaran suami istri dalam keluarga harmonis?

Jawab: Dengan cara saling menghargai, menghormati dan saling membantu satu sama lain.

4. Siapa yang bertanggung jawab mencari nafkah?

Jawab: Sebenarnya yang bertanggung jawab mencari nafkah itu suami mbak. Mengingat kebutuhan keluarga yang meningkat dan juga karena suami saya bekerja buruh tani serta anak saya masuk SMP maka saya juga harus ikut membantu mbak.

5. Siapa yang bertanggung jawab mengurus rumah tangga?

Jawab: Saya mbak, ini sudah kewajiban saya sebagai istri untuk mengurus rumah tangga. tetapi adakalanya kalau saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan rumah saya, saya selesaikan setelah pulang bekerja.

6. Siapa sumber keuangan utama dalam kehidupan anda?

Jawab: Kalau yang utama itu, dulu bapak mbak. kalau sekarang ibu mbak tetapi saya ikut cari tambahannya.

7. Siapa yang mengelola keuangan dalam keluarga anda?

Jawab: Dalam pengelolaan keuangan keluarga, bapak menyerahkan ke saya mbak. Jadi setiap bapak mendapat upah, langsung diberikan kepada saya mbak walaupun tidak semua.

8. Bagaimana terkait pembelian pembelian bahan pokok dan pembelian barang besar?

Jawab: Kalau untuk kebutuhan sehari-hari biasanya menggunakan uang bapak dan misalnya kurang atau bapak tidak ada uang, ya terkadang menggunakan uang saya mbak. Sedangkan untuk kebutuhan lain yang terkait dengan besar bagetnya biasanya menggunakan uang saya mbak dan bapak mencari tambahannya.

9. Siapa yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak?

Jawab: Kalau yang bertanggung jawab mendidik dan mengasuh anak itu ya saya dan bapak mbak. Tetapi saya dan bapak harus bekerja, jadi kami titipkan ke neneknya.

10. Siapa yang berhak mengambil keputusan dalam keluarga?

Jawab: Suami mbak, tetapi adakalanya kita diskusikan dahulu. Kemudian kita ambil pendapat yang baik dan sesuai mbak.

11. Apa dampak dari adanya pemahaman kemitrasejajaran suami istri dalam keluarga harmonis?

Jawab: Saling pengertian, adanya kerjasama dalam mengambil keputusan, bekerjasama dalam mengurus rumah tangga.

Nama : R

Umur : 54 Tahun

Tanggal : 29 Oktober 2020

1. Apa yang anda ketahui tentang keluarga harmonis?

Jawab: Keluarga harmonis itu keluarga yang tetram. nyaman dan bahagia.

2. Apa yang anda ketahui tentang kemitrasejajaran suami istri?

Jawab: Mitra itukan kerjasama sedangkan sejajar itu setara, jadi, mitra sejajar itu dimana baik laki-laki maupun perempuan itu bekerjasama dalam membina keluarga, dengan menyadari adanya kesetaraan antara suami dan istri.

3. Bagaimana menciptakan kemitrasejajan suami istri dalam keluarga harmonis?
Jawab: Ya, dengan cara saling membantu satu sama lain.
4. Siapa yang bertanggung jawab mencari nafkah?
Jawab: saya yang bertanggung jawab mencari nafkah, akan tetapi saya hanya bekerja sebagai buruh tani. Jadi ibu ikut membantu saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
5. Siapa yang bertanggung jawab mengurus rumah tangga?
Jawab: ibu, tetapi karena ibu harus bekerja jadi untuk menyelesaikan tugas rumah tangganya, diselesaikan setelah pulang bekerja.
6. Siapa sumber keuangan utama dalam kehidupan anda?
Jawab: Kalau yang utama itu ya dulu saya mbak, karena pada waktu itu ibu belum bekerja dan anak saya masih duduk di bangku SD.
7. Siapa yang yang mengelola keuangan dalam keluarga anda?
Jawab: Untuk pengelolaan keuangan keluarga, saya serahkan kepada ibu karena ibu yang lebih tahu kebutuhan keluarga mbak. Jadi setiap saya mendapat upah, langsung saya berikan kepada ibu tetapi tidak semuanya mbak. Setidaknya saya juga harus ada pegangan mbak.
8. Bagaimana terkait pembelian pembelian bahan pokok dan pembelian barang besar?
Jawab: Kalau untuk kebutuhan sehari-hari biasanya menggunakan uang saya dan misalnya kurang biasanya menggunakan uang ibu. Sedangkan untuk kebutuhan lain yang terkait dengan besar bagetnya biasanya menggunakan uang yang ada dahulu.
9. Siapa yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak?
Jawab: Kalau yang bertanggung jawab mendidik dan mengasuh anak itu ya ibu dan saya mbak. Tetapi karena saya sama-sama bekerja, terkadang saya titipkan ke budhanya.
10. Siapa yang berhak mengambil keputusan dalam keluarga?
Jawab: Saya yang berhak mengambil keputusan mbak. tetapi saya musyawarahkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.

11. Apa dampak dari adanya pemahaman kemitrasejajaran suami istri dalam keluarga harmonis?

Jawab: kita jadi saling pengertian dan suami istri bisa bermusyawarah bersama dalam pengambilan keputusan.

Nama : NK

Umur : 48 Tahun

Tanggal : 29 Oktober 2020

1. Apa yang anda ketahui tentang keluarga harmonis?

Jawab: Keluarga harmonis itu keluarga yang bahagia, kekal dan damai.

2. Apa yang anda ketahui tentang kemitrasejajaran suami istri?

Jawab: Kemitrasejajaran laki-laki (suami) dan perempuan (istri) itu, dimana kedudukan suami istri itu sejajar. Sejajar disini bukan berarti, ketika laki-laki (suami) memiliki kelebihan satu tingkat atas perempuan (istri) dapat berbuat sewenang-wenang kepada istri, begitu juga sebaliknya. kita saling menghargai satu sama lain.

3. Bagaimana menciptakan kemitrasejajaran suami istri dalam keluarga harmonis?

Jawab: Dengan cara saling menghargai, menghormati dan saling membantu.

4. Siapa yang bertanggung jawab mencari nafkah?

Jawab: seharusnya suami yang bertanggung jawab mencari nafkah itu mbak. Mengingat kebutuhan keluarga yang meningkat dan juga ada tuntutan dari pekerjaan, sayapun ikut bekerja.

5. Siapa yang bertanggung jawab mengurus rumah tangga?

Jawab: Saya mbak, ini sudah kewajiban saya sebagai istri untuk mengurus rumah tangga. tetapi kalau saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan rumah saya, saya selesaikan setelah pulang bekerja.

6. Siapa sumber keuangan utama dalam kehidupan anda?

Jawab: Kalau yang utama itu, dulu bapak mbak. kalau sekarang saya tetapi bapak mencari tambahannya.

7. Siapa yang yang mengelola keuangan dalam keluarga anda?

Jawab: Dalam pengelolaan keuangan keluarga, bapak menyerahkan ke saya mbak. Jadi setiap bapak mendapat upah, langsung diberikan kepada saya mbak walaupun tidak semua. soalnya untuk berangkat bekerja.

8. Bagaimana terkait pembelian pembelian bahan pokok dan pembelian barang besar?

Jawab: Kalau untuk kebutuhan sehari-hari biasanya menggunakan uang bapak dan misalnya kurang atau bapak tidak ada uang, ya terkadang menggunakan uang saya mbak. Sedangkan untuk kebutuhan lain yang terkait dengan besar bagetnya biasanya menggunakan uang saya.

9. Siapa yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak?

Jawab: Kalau yang bertanggung jawab mendidik dan mengasuh anak itu ya saya dan bapak mbak. Tetapi bapak serahkan semuanya kepada saya karena saya yang lebih berpengalaman. walaupun saya dan bapak harus bekerja saya titipkan kebudhanya..

10. Siapa yang berhak mengambil keputusan dalam keluarga?

Jawab: Suami mbak, tetapi adakalanya kita diskusikan dahulu. Kemudian kita ambil yang baik.

11. Apa dampak dari adanya pemahaman kemitrasejajaran suami istri dalam keluarga harmonis?

Jawab: Saling pengertian, saling membantu dan saling bekerjasama dalam menyelesaikan masalah.

DOKUMENTASI



Gb. 1 Wawancara



Gb. 2 Wawancara



Gb. 3 Wawancara



Gb. 4 Wawancara



Gb.6 Wawancara



Gb.6 Wawancara



Gb. 7 Wawancara



Gb.8 Wawancara



Gb. 9 Wawancara



Gb. 10 Wawancara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Mir'atul Maftuhah
Tempat, tanggal lahir : Batang, 07 Oktober 1997
NIM : 2011115040
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Gombong, Kecamatan Pecalungan,
Kabupaten Batang.

B. IDENTIRAS ORANG TUA

Nama Ayah : Khoiri
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Nur Misriati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Gombong, Kecamatan Pecalungan,
Kabupaten Batang.

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Salafiyah Gombong, Lulus Tahun 2009
2. MTS N Subah Batang, Lulus Tahun 2012
3. MA Sunan Kalijaga Bawang Batang, Lulus Tahun 2015
4. IAIN Pekalongan, angkatan 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Juni 2021

Hormat Saya,



Mir'atul Maftuhah
NIM. 2011115040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain.pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **MIR'ATUL MAFTUHAH**
Nim : **2011115040**
Jurusan/Fakultas : **Hukum Keluarga Islam / Syariah**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG KEMITRASEJAJARAN SUAMI ISTRI
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI
DI DESA GOMBONG KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN BATANG)”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 22 Juni 2021



MIR'ATUL MAFTUHAH
NIM. 2011115040

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.